



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 / HUK / 2010

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin pembangunan kesejahteraan sosial berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran diperlukan adanya rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun ;
 - b. bahwa rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada dalam masyarakat dan partisipasi aktif dari masyarakat serta dalam kerangka kebijakan otonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS 2010–2014 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan rencana strategis 2010 - 2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi semua aparatur pemerintah yang menyelenggarakan urusan sosial baik di pusat maupun di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator di Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3. Menteri Keuangan RI.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial RI.
6. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial RI.
7. Para Kepala Dinas Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.
8. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 / HUK / 2010

TANGGAL : 29 JANUARI 2010

**TENTANG : RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**